



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1533, 2016

KEMENDAG. Tanda Sah. Tahun 2017.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2016

TENTANG

TANDA SAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 390);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210) ;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TANDA SAH TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Tanda Sah Tahun 2017 digunakan dalam kegiatan tera dan/atau tera ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) pada tahun 2017.
- (2) Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah Tahun 2017 dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Pasal 2

- (1) Tanda Sah Tahun 2017 memiliki masa berlaku terhitung sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan Tanda Sah rusak, atau:

- a. saat alat-alat ukur dari gelas mengalami retak, pecah, atau rusak;
- b. tanggal 30 November 2032 untuk meter kWh elektromekanik/dinamis;
- c. tanggal 30 November 2029 untuk:
 1. tangki ukur tetap bentuk bola; dan
 2. tangki ukur tetap bentuk speriodal;
- d. tanggal 30 November 2027 untuk meter kWh statis;
- e. tanggal 30 November 2023 untuk:
 1. tangki ukur tetap bentuk silinder tegak;
 2. tangki ukur tetap bentuk silinder datar;
 3. tangki ukur tongkang;
 4. tangki ukur pindah;
 5. tangki ukur apung; dan
 6. tangki ukur pada tangki ukur kapal;
- f. tanggal 30 November 2022 untuk:
 1. meter gas diafragma;
 2. meter air dengan kapasitas nominal ≤ 25 m³/jam; dan
 3. *ultrasonic gas flow meter* dengan metode pengujian *wet calibration*;
- g. tanggal 30 November 2020 untuk CTMS/sistem tangki ukur terapung pada tangki ukur kapal;
- h. tanggal 30 November 2019 untuk:
 1. *meter gas vortex*;
 2. meter air dengan kapasitas nominal > 25 m³/jam;
 3. *meter prover*;
 4. bejana ukur; dan
 5. alat ukur permukaan cairan;
- i. tanggal 30 November 2018 untuk:
 1. *ultrasonic gas flow meter* dengan metode pengujian *dry calibration*; dan
 2. UTPP selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.

Pasal 3

Tanda Sah Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2016
TENTANG TANDA SAH TAHUN 2017

TANDA SAH TAHUN 2017



U|
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA